



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 01 / PDT.G / 2013 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. MARTINUS LAKI RAMA, lahir di Kotakliu, tanggal 16 Juni 1956, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Tanamanang, Rt.04 / Rw.02, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, pekerjaan petani, agama kristen protestan, kewarganegaraan indonesia, selanjutnya disebut PENGUGAT I;

2. RAMBU KARIRI HARA, lahir di Lewa, tanggal 03 April 1935, jenis kelamin perempuan, beralamat di KotakLiu, Praitama, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, pekerjaan petani, agama kristen protestan, kewarganegaraan indonesia, selanjutnya disebut PENGUGAT II;

Dalam hal ini Pengugat I dan Pengugat II memberi kuasa kepada : Drs, MARKUS HINGGI RANDJA, beralamat di Jln. Soeharto, Rt.020 / Rw.008, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 12 November 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, dibawah register Nomor :

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20/SK/PDT/2012/PN.WNP, tertanggal 17

Desember 2012, selanjutnya disebut PARA

PENGUGAT ;

L A W A N

UMBU NUKU PALALU alias UMBU JANJI,

Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepala Desa Tanamanang, beralamat di Ngalu, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada : UMBU TONGA, SH; Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Perdamaian Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PH.UT/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, dibawah register Nomor : 02/SK/PDT/2013/PN.WNP, tertanggal 17 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP tanggal 7 Januari

2013, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kapaka RT.06/RW.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas sekitar 2 (dua) HA (hetar are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan irigasi dan Tanah milik Maku Hinggi Randja (Mahara);

Sebelah Timur : Tanah milik Umbu Hiya Windi, Umbu Hinaa Hunggu Wali, Umbu Hinna Kakuhuk;

Sebelah Selatan : Aliran Sungai;

Sebelah Barat : Tanah milik Umbu Katun Kapita;

Yang selanjutnya di sebut *tanah sengketa*;

2. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan nenek moyang Para Penggugat yang secara turun-temurun dikuasai dan dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai daerah persawahan;
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik dari kakek Umub Maku Hinggi Ranjda (alm) yang meninggal pada tahun 1941 dan nenek Rambu Kahi (alm) yang meninggal pada tahun 1940;
4. Bahwa sebelum meninggal Umbu Maku Hinggi Randja (alm) menyerahkan tanah tersebut kepada anak kandungnya Umbu Hina Janggakadu (alm), sejak tahun 1941 hingga tahun 1960, tanah tersebut dikerjakan dan ditempati oleh Umbu Hina Janggakadu (alm);
5. Bahwa sebelum meninggal Umbu Hina Janggakadu (alm) pada tahun 1960 tanah tersebut diserahkan kepada anak kandung Umbu Luta Laki Rama (alm) yang meninggal pada tahun 2011, yang merupakan ayah dari Penggugat I (anak kandung) dan merupakan suami dari Penggugat II (Istri);
6. Bahwa tanah hak milik Para Penggugat tersebut telah diukur oleh pihak Agraria sekitar tahun 1964 oleh bapak Hiya Windi sebagai petugas yang ditunjukkan dari pihak pemerintah Kecamatan Pahunga Lodu dan bapak

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. Ementus D/S/Pdt.Hambarandi, dari petugas agraria dan pada tahun

1974 diukur oleh bapak Marthen (alm) dari petugas agraria;

7. Bahwa tanah tersebut telah dikenakan obyek pajak oleh Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Sumba Timur telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan No. 53.02.140.006.000-016.7 dengan luas 20.000 M2 nama wajib pajak Umbu Luta Lakirama (alm) dan sampai tahun 2009;
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2009, TERGUGAT dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat, dan dengan cara sewenang-wenang tanpa hak, memasuki daerah persawahan dan merusak tanaman padi yang sementara menguning, dengan menggunakan traktor melandak/mentraktor sawah dan Tergugat mematok sawah dan menyatakan tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat serta melarang dengan keras kepada para Penggugat untuk tidak mengerjakan dan memanfaatkan lahan tersebut dan sejak peristiwa tersebut, Tergugat telah mengerjakan dan memanfaatkan serta menikmati hasil dari tanah sawah (padi), dan telah mendapatkan keuntungan sangat besar atau berlipat ganda;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum tergugat yakni menguasai tanah hak milik Para Penggugat secara sewenang-wenang tanpa hak, Para Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Pahunga Lodu, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, untuk dapat diselesaikan namun tidak terdapat penyelesaian, dan Tergugat bersih kukuh mengerjakan tanah tersebut tanpa memperdulikan saran dari aparat Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang telah memerintahkan untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah menguasai secara sewenang-wenang tanpa hak, tanah hak milik Para Penggugat, karena itu haruslah tanah tersebut diserahkan kembali

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat negara;

11. Bahwa sebagai akibat adanya penguasaan tanah hak milik Para Penggugat secara sewenang-wenang tanpa hak oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian, baik material maupun imaterial sehingga melalui gugatan ini Tergugat diperintahkan wajib untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat;

12. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

A. Kerugian material yaitu berupa hilangnya pendapatan hasil panen padi selama empat (4) tahun yang mana setiap tahun (2) dua kali panen di lokasi dua (2) hektar are sawah, dengan perhitungan sebagai berikut :

- 4 (empat) tahun x 2 (dua) kali panen x 10 Ton/2Ha = 80 Ton padi kering
- 80 Toon x 4.000,-/kg gabah = Rp. 320.000.00,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

B. Kerugian imaterial akibat perkara ini, karena Para Penggugat mencurahkan pikiran dan tenaga mengurus masalah ini jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

C. Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Para Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan provisi atau pendahuluan sebelum perkara diberikan putusan akhir, yaitu agar Tergugat atau pihak manapun tidak melakukan pengalihan tanah sebagai obyek sengketa tersebut dan menyatakan tanah tersebut status quo sampai adanya putusan akhir dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (illusiner) maka penggugat

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

a) Tanah Sengketa yaitu terletak di Kapaka RT.06/RW.03, desa Tanamanag, Kecamatan Pahunga Lou, Kabupaten Sumba Timur dengan luas sekitar 2 (dua) Ha (hektar are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan irigasi dan Tanah milik Maku Hinggi Randja (Mahara);

Sebelah Timur : Tanah milik Umbu Hiya Windi, Umbu Hinaa Hunggu Wali, Umbu Hinna Kakuhuk;

Sebelah Selatan : Aliran Sungai;

Sebelah Barat : Tanah milik Umbu Katun Kapita;

b) Tanah dan bangunan (rumah tinggal) Tergugat yang terletak di Ngalu RT.01/RW.01, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu/Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM :

Dalam Provisi :

Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang terletak di Kapaka RT.06/RW.03, Desa Tanamanag, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur dengan luas sekitar 2 (dua) Ha (hektar are), dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Selokan irigasi dan Tanah milik Maku Hinggi Randja (Mahara), Sebelah Timur : Tanah milik Umbu Hiya Windi, Umbu Hinaa Hunggu Wali, Umbu Hinna Kakuhuk, Sebelah Selatan : Aliran Sungai, Sebelah Barat : Tanah milik Umbu Katu Kapita, baik secara sukarela maupun secara paksaan dengan bantuan alat Negara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun imateril sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), secara sukarela maupun secara paksa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BUSTARUDDIN,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Februari 2013 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan eksepsi/jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil/alsan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap Subyek Hukum baik Penggugat maupun Tergugat dalam Perkara ini (*Plurium Litis Consortium*) karena :

- Para Penggugat bukan merupakan pihak yang paling berhak mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu karena saudara LUTA LAKI RAMA (almarhum) sebagai pemilik tanah menurut Para Penggugat yang meninggal tahun 2011 semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan anak-anak yaitu masing-masing :

- Istri Pertama K. HARA, yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:

1. MARTINUS LAKI RAMA (PENGGUGAT);
2. DANIEL H. NDIMA;
3. ANA LAKI RAMA;
4. AGUSTINA LAKI RAMA, dan
5. MARTHA LAKI RAMA;

- Istri kedua (WAHI NINDIR) yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:

1. RAMBU HAMU ATI,
2. LINA LAKI RAMA,
3. YULIUS LAKI RAMA,
4. YULI LAKI RAMA, dan
5. MIHA LAKI RAMA.

Oleh karena istri kedua dari LUTA LAKI RAMA (almarhum), yaitu WAHI NINDIR dan 9 (Sembilan) orang anak lainnya yang merupakan juga ahli waris yang sah tidak ikut serta sebagai

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara ini

menjadi jelas subyek hukum Para Penggugat tidak lengkap;

- Bahwa Kuasa Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari UMBU HINA JANGGA KADU (Pemilik Tanah menurut Para Penggugat) semasa hidupnya memiliki seorang istri yang bernama KANORA MBURU dan dari Perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu: RAMBU LODA dan MARKUS HINGGI RANDJA (Kuasa Para Penggugat). Oleh karena RAMBU LODA dan MARKUS HINGGI RANDJA (Kuasa Para Penggugat) sebagai anak kandung dari UMBU HINA JANGGA KADU (almarhum) maka secara hukum keduanya harus bertindak juga sebagai PARA PENGGUGAT, bukannya MARKUS HINGGI RANDJA bertindak sebagai Kuasa Para Penggugat, dan RAMBU LODA jika tidak bertindak sebagai Penggugat maka perlu ditempatkan sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini PIHAK TERGUGATnya adalah tidak lengkap karena pada kenyataannya sampai sekarang yang menggarap TANAH SENKETA di Kapaka bukan satu-satunya TERGUGAT (UMBU NUKU PALALU alias UMBU JANJI), melainkan ada 6 (enam) orang lainnya yang juga menggarap TANAH SENKETA, yaitu :
 1. UMBU KATU KAPITA;
 2. UMBU KAHALI KAPITA;
 3. UMBU LUNGGI KAPITA;
 4. UMBU KATU DJURUMANNA;
 5. UMBU DAMU DJURA, dan
 6. UMBU RANDJAMANDIR;

Ke-6 orang tersebut yang turut menggarap sawah di Kapaka (tanah sengketa), oleh Para Penggugat atau kuasanya tidak menjadikan

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara

ini;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu adalah KABUR (*Obscuur Libel*) karena telah mencampur adukan sengketa kepemilikan dengan ganti rugi. Ketentuan hukum perdata hanya mengenal dua alasan mengajukan gugatan yaitu :

- a. PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu perbuatan yang semata-mata berasal dari Undang-undang, atau dengan kata lain Perbuatan Melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang (lihat Pasal 1352 KUHPerdata) "*Perbuatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang*";

- b. WANPRESTASI yaitu perbuatan yang timbul dari persetujuan (agreement) dimana yang mendalilkan suatu subyek hukum telah melakukan wanprestasi, maka harus ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak dan bahwa perjanjian itulah yang telah dilanggar (*Lihat Pasal 1320 KUHPerdata*);

Bahwa kerugian dalam gugatan ini TIDAK MUNCUL sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT sendiri saja sehingga menjadi TIDAK ADA KORELASI HUKUM yang jelas dan pasti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu harus disertai dengan tuntutan ganti kerugian;

4. Bahwa hakekat EKSEPSI adalah keberatan Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap *hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitu untuk mengoreksi pemenuhan syarat-syarat formalitas /prosesuil gugatan tentang ada atau tidaknya cacat atau pelanggaran formil*

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak sah dan

oleh karenanya tidak dapat diterima atau ditolak;

5. Bahwa persyatan formil gugatan, menurut pasal 142 ayat (1) RBg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv, adalah: 1). Adanya kelengkapan identitas para pihak yang berperkara, 2). Adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan dari pada posita/fundamnetum fetendi, 3). Adanya obyek yang jelas, 4). Adanya hal yang dimintakan/dituntut atau petitumnya, dan 5). Gugatan yang diajukan tidak mengandung Nebis In Idem;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini di nyatakan DI TOLAK atau setindak-tindaknya gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil/alasan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki sebidang tanah di Kapaka RT. 06 / RW. 03 Desa Tanamanang, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam poin (1) gugatan Para Penggugat. Justru yang benar adalah Tergugat bersama saudara-saudara Tergugat dalam Marga/Kabisu MARRU, memiliki sebidang tanah sawah yang peninggalan kakek/orang tua seluas 2,5 (dua koma lima) hekto are terletak di Kapaka RT. 06 / RW. 03 Desa Tanamanang, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah milik Umbu Hiya Windi, Umbu Hina Ngunju Awang;

Barat : Tanah milik Umbu Katu Kapita;

Selatan : Tanah milik Tunggu Randja Madi;

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tanah milik Maku Hinggi Randja dan tanah milik

Obet;

3. Bahwa tidak benar tanah sengketa tersebut milik kakek moyang Para Penggugat (poin 2-3 gugatan), namun yang benar adalah tanah tersebut adalah milik kakek/bapak Tergugat bernama UMBU LIWAR didalam marga/kabisu MARRU dimana tanah tersebut dijadikan tanah pertanian secara turun temurun sampai dengan sekarang ini, dan lokasi tersebut juga merupakan tempat sembayang kakek Tergugat dan saudara-saudaranya dalam marga/kabisu MARRU berupa Katoda Latang (tempat pemujaan dewa sawah/padi);
4. Bahwa point (4) gugatan tidak benar UMBU MAKU HINGGI RANDJA memiliki istri yang bernama RAMBU KAHl yang meninggal 1940, yang benar istri UMBU MAKU HINGGI RANDJA bernama K. HARA yang meninggal 1940;
5. Bahwa gugatan poin (5) tidak benar UMBU HINA JANGGA KADU tahun 1960 menyerahkan tanah kepada UMBU LUTA LAKI RAMA yang merupakan ayah Penggugat I dan suami dari Penggugat II. Yang benar adalah UMBU LIWAR dari marga/kabisu MARRU yang merupakan orang tua Tergugat yang memberikan tanah dengan STATUS PINJAM kepada UMBU HINA JANGGA KADU dan kemudian dilanjutkan oleh UMBU LUTA LAKI RAMA yang merupakan ayah Penggugat I dan suami dari Penggugat II. LUTA LAKI RAMA meninggal tahun 2011 semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan anak masing-masing yaitu masing-masing :
 - Istri Pertama K. HARA, yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. MARTINUS LAKI RAMA (PENGGUGAT);
 2. DANIEL H. NDIMA;
 3. ANA LAKI RAMA;
 4. AGUSTINA LAKI RAMA, dan;
 5. MARTHA LAKI RAMA;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri kedua (WAHI NINDIR) yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

1. RAMBU HAMU ATI;
2. LINA LAKI RAMA;
3. YULIUS LAKI RAMA;
4. YULI LAKI RAMA, dan;
5. MIHA LAKI RAMA;

Istri kedua dari LUTA LAKI RAMA yaitu WAHI NINDIR dan 9 (Sembilan) orang anak lainnya yang merupakan juga ahli waris yang sah tidak ikut serta sebagai PENGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara ini menjadi jelas subyek hukum Para Penggugat tidak lengkap;

6. Bahwa tidak benar tanah milik Para Penggugat tersebut telah ukur oleh Agraria tahun 1964, justru pengukuran tersebut adalah pengukuran landreform berupa pemetaan tanah oleh Agraria Kabupaten Sumba Timur dan pengukuran tersebut tidak menyebutkan bahwa UMBU LUTA LAKI RAMA sebagai pemilik atas tanah tersebut karena tanah tersebut hanya dipinjam pakai oleh UMBU HINA JANGGA KADU dari UMBU LIWAR orang tua Tergugat;
7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah dikenakan objek pajak atas nama UMBU LUTA LAKI RAMA sampai dengan tahun 2009 adalah benar karena pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara yang memanfaatkan tanah tersebut dan SPPT PBB bukan merupakan bukti hak atas tanah sehingga pemanfaatan tanah oleh UMBU LUTA LAKI RAMA adalah karena melanjutkan pinjam pakai tanah oleh UMBU HINA JANGGA KADU dari UMBU LIWAR orang tua Tergugat. Sejak tahun 2009 Tergugat dan saudara-saudara yang lain telah mengambil kembali tanah yang dipinjamkan oleh orang tua mereka sehingga secara otomatis beban pembayaran pajak berada di Tergugat dan saudara-saudaranya yang memanfaatkan tanah sengketa;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan-poin (8) adalah tidak benar, dan yang benar adalah

Tergugat bersama saudara-saudara yang sekarang mengerjakan tanah tersebut mengutus orang (*wunang/juru bicara keluarga*) pergi meminta kembali tanah sengketa tersebut setelah Para Penggugat selesai memanen padi disawah kala itu, sehingga sejak saat itu tanah tersebut kembali ke Marga MARRU dan dikerjakan oleh Tergugat bersama-sama dengan 6 (enam) orang lainnya (YANG TIDAK MENJADI TERGUGAT DAN ATAU TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA INI), yaitu :

1. UMBU KATU KAPITA;
2. UMBU KAHALI KAPITA;
3. UMBU LUNGGI KAPITA;
4. UMBU KATU DJURUMANNA;
5. UMBU DAMU DJURA, dan
6. UMBU RANDJAMANDIR;

9. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai kembali tanah milik peminggalan kakek atau orang tuanya UMBU LIWAR bukan merupakan Perbuatan Melawan hukum yang membawa kerugian kepada Para Penggugat karena PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah perbuatan yang semata-mata berasal dari Undang-undang, atau dengan kata lain Perbuatan Melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang (lihat Pasal 1352 KUHPerdara) "*Perbuatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang*". Bahwa kerugian dalam gugatan ini TIDAK MUNCUL sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga menjadi TIDAK ADA KORELASI DAN DASAR HUKUM yang jelas dan pasti serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mengabulkan dalil Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000;

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP

Tanah Sengketa dan Rumah Tinggal Tergugat karena :

- Tanah sengketa bukan merupakan tanah milik Para Penggugat dengan alas hak yang cukup dan sempurna untuk dijadikan dasar peletakan Sita;
- Rumah tinggal Tergugat tidak ada hubungan langsung dan tidak langsungnya dengan obyek gugatan disengketakan oleh Para Penggugat sehingga oleh karenanya tidak ada dasar hukum yang kuat untuk peletakan sita jaminan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan kemudian terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak, yang mana Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Pebruari 2013 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada eksepsi/jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 No. SPPT : 0-0204-06-00209/00209. Atas nama : U. LAKIRAMA, tertanggal 30 Juni 1993, diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 No. SPPT : 000-0438-/94-01. Atas nama : U. LAKIRAMA, tertanggal 01 Februari 1993, diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 No. SPPT : 53-02-040-006-000-0438-7/95-02. atas nama : U. LAKIRAMA, tertanggal 22 Maret 1995, diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 No. SPPT : 53-02-040-006-000-0161-7. atas nama : U. L. LAKIRAMA, tertanggal 12 Februari 2007, diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 No. SPPT : 53-02-040-006-000-0161-7. atas nama : U. L. LAKIRAMA, tertanggal 02 Januari 2008, diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 No. SPPT : 53-02-040-006-000-0161-7. atas nama : U. L. LAKIRAMA, tertanggal 05 Januari 2009, diberi tanda P. 6;
7. Asli Buku Sejarah Musyawarah & Adat Istiadat Sumba Timur, oleh Umbu Pura Woha, diterbitkan oleh : Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, diberi tanda bukti P. 7;
8. Foto Copy Surat Penghentian Penggarapan Sawah Sengketa, Nomor : 359/08/PL/Pem/I/2011, tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Pahunga Lodu, diberi tanda bukti P. 8;
9. Foto Copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah Sengketa, Nomor : 359/162/PEM/X/2009, tertanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pahunga Lodu, diberi tanda bukti P. 9;
10. Foto Copy Surat Pelimpahan Kembali Kasus Perdata, Nomor : 359/271/PEM/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pahunga Lodu, diberi tanda bukti P. 10;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Foto Copy Surat Kabar Sumba Pembaharuan Thn III – Edisi 42. Agustus 2012

dengan judul berita tulisan Maramba Bukanlah Modal Penguasa Selain Kuasa Tuhan oleh Matias Bangu alias (Oemboe, OK Njuruhapa), diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), yang telah diberi tanda bukti P – 1 s/d tanda bukti P – 11, dipersidangan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (enam ribu rupiah), sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang: Bea Meterai maupun telah dilegalisir pejabat berwenang, maka dapat dipakai sebagai alat bukti surat yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dan masing-masing dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI.Drs.PALA HAMBA BANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa karena merupakan tanah suku;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik obyek tanah sengketa, oleh karena setahu saksi semua tanah di Desa Tanamanang adalah tanah suku;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pengukuran terhadap obyek tanah sengketa pada tahun 1964 yaitu di Rt. 06. Rw.03, Desa Tanamanang, Kecataman Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pengukuran tersebut belum sampai selesai oleh karena timbul kekacauan G30 S PKI;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat pengukuran terhadap obyek tanah sengketa, setahu saksi hadir

orang tua Para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi saat itu bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa luas obyek tanah sengketa ± 2 (dua) hektare;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah sawah basah;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Para Penggugat menggarap obyek tanah sengketa kemudian pada sekitar tahun 2009 obyek tanah mulai dikuasai oleh Tergugat dengan cara digarap sampai dengan saat ini;
- Bahwa ada orang lain lagi selain Tergugat yang juga menggarap obyek tanah sengketa pada bagiannya masing-masing antara lain :
 1. Umbu Katu Kapita;
 2. Umbu Kahali Kapita;
 3. Umbu Lunnggi Kapita;
 4. Umbu Katu Djurumana;
 5. Umbu Damu Djura, dan;
 6. Umbu Randjamandir;
- Bahwa obyek tanah sengketa setiap tahun ditanami padi dan dalam masa panen satu tahun 2 (dua) kali yang hasilnya tergantung debit air;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyerahan hak dari Para Penggugat kepada Tergugat untuk menggarap obyek tanah sengketa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. SAKSI. UMBU HIYA WINDI:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sawah basah yang tertelak

di Kapaka, Rt.06, Rw.03 Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Penggugat I. Martinus Laki Rama adalah anak kandung dari Umbu Luta Lakirama dan Rambu Kariri Hara (Penggugat II);
- Bahwa Umbu Luta Laki Rama mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama bernama Rambu Kariri Hara (Penggugat II) dan isteri kedua bernama Rambu Wahi Nindir;
- Bahwa obyek tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa luas obyek tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Maku Hinggi Randja;
 - Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik saksi;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Umbu Katu Kapita;
- Bahwa dahulu Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa kemudian sejak tahun 2009 Tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pengukuran atas obyek tanah sengketa yang dilakukan oleh petugas agraria Kabupaten Sumba Timur pada tahun 1968, tetapi tidak selesai karena ada kekacauan G 30 S PKI;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada pihak yang berkeberatan karena saat itu saksi bertugas sebagai Pamong Desa di Desa Tanamanang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek tanah sengketa adalah tanah suku atau tidak;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah sengketa belum memiliki sertifikat;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan;

3. SAKSI. UMBU NGGABI RADJA MUDA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara kedua pihak berperkara yang tertelak di Kapaka, Rt.06, Rw.03 Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah sawah basah dengan luas \pm 2 hekto are;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Maku Hinggi Randja;
 - Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Umbu Hiya Windi, Umbu Hina Hunggu Wali dan Umbu Hina Kakuhuk;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Umbu Katu Kapita;
- Bahwa saksi kenal dengan kakek Penggugat I. Martinus Laki Rama yaitu bernama Hina Jangga Kadu;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Penggugat I. yaitu Umbu Luta Laki Rama bersama istrinya yaitu Penggugat II. Rambu Kariri Hara, yang pertama kali menggarap obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah kandung dari Tergugat yaitu bernama Umbu Liwar Haramburu;
- Bahwa ayah Penggugat I. yaitu Umbu Luta Laki Rama mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu istri pertama Rambu Kariri Hara (Penggugat II) dan isteri kedua bernama Rambu Wahi Nindir;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id, Tergugat yang mengolah obyek tanah sengketa

sampai saat ini;

- Bahwa selain Tergugat masih ada orang lain lagi yang juga menggarap obyek tanah sengketa pada bagiannya masing-masing yaitu :

1. Umbu Katu Djurumana;
2. Umbu Lunggi Kapita;
3. Umbu Kahali, dan;
4. Tunggu Ranjamandi;

4. Bahwa setahu saksi di Desa Tanamanang, ada 4 (empat) marga yaitu :

1. Marga Maru;
2. Marga Watu Bulu;
3. Marga Matolang;
4. Marga Wanggirara;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat antara lain :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kabupaten Sumba Timur, NIK. 5311100305620001 atas nama UMBU NUKU PALALU, tertanggal 29 Oktober 2012, diberi tanda T. 1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kabupaten Sumba Timur, NIK. 5311102206650002 atas nama UMBU KATU NDJURUMANA, tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda T. 2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kabupaten Sumba Timur, NIK. 5311103108470001 atas nama UMBU KAHALI, tertanggal 29 Oktober 2012, diberi tanda T. 3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kabupaten Sumba Timur, NIK. 5311101008540001 atas nama UMBU KATU KAPITA, S.SOS, tertanggal 03 Desember 2012, diberi tanda T. 4;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kabupaten Sumba Timur, NIK.
5311100107550001 atas nama TUNGGU RANDJAMANDI, tertanggal 05
Oktober 2012, diberi tanda T. 5;
6. Foto Copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah Sengketa Nomor :
359/162/Pem/X/2009 yang ditandatangani Camat Pahunga Lodu saat itu
atas nama. Umbu Ngadu Ndamu, SH,M.Si, tertanggal 12 Oktober 2012,
diberi tanda T. 6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor :
02/SKK/PEM/TNM/PL/II/2013, atas nama Umbu Liwar Haramburu,
tertanggal 28 Februari 2013, diberi tanda T. 7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor :
03/SKK/PEM/TNM/PL/II/2013, atas nama Rambu Wori Hana, tertanggal 28
Februari 2013, diberi tanda T. 8;
9. Foto Copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah Sengketa Nomor :
359/162/Pem/X/2009 yang ditandatangani Camat Pahunga Lodu saat itu
atas nama : Umbu Ngadu Ndamu, SH,M.Si, tertanggal 12 Oktober 2012,
Lampiran I : keterangan UMBU NUKU PALALU tertanggal 13 Juli 2009, dan
Lampiran II : keterangan UMBU LUTA LAKIRAMA tertanggal 13 Juli 2009,
diberi tanda T. 9;
10. Foto Copy sertifikat Hak Milik No. 57, Desa Tanamanang, atas nama
pemegang hak UMBU KAHALI KAPITA, tertanggal 03 Desember 2005,
diberi tanda bukti T. 10;
11. Foto Copy sertifikat Hak Milik No. 64, Desa Tanamanang, atas nama
pemegang hak UMBU KATU KAPITA, tertanggal 03 Desember 2005, diberi
tanda bukti T. 11;
12. Foto Copy sertifikat Hak Milik No. 56, Desa Tanamanang, atas nama
pemegang hak UMBU LUKI KAPITA, tertanggal 03 Desember 2005, diberi
tanda bukti T. 12;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-12 telah diperiksa di depan persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (enam ribu rupiah), maupun telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dan dibawah sumpah/janji masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI. UMBU DAMU NYURA :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah sawah seluas \pm 2, 5 hekto are yang terletak di Kapaka, Rt.06, Rw.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Maku Hingga Randja (marga mahara) dan selokan irigasi;
 - Selatan berbatasan dengan kebun milik Tunggu Randjamandi dan sungai;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Umbu Hiya Windi, dan Umbu Damu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Umbu Katu Kapita;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah sengketa adalah tanah keluarga Maru yaitu tanah orang tua Tergugat bernama Umbu Liwar Haramburu dan keluarga lainnya;
- Bahwa tanah sengketa pernah diolah dan dikerjakan oleh Umbu Luta Laki Rama;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Umbu Lita Laki Rama mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu isteri

pertama bernama Rambu Kariri Hara (Penggugat II) yang dikarunia 5 (lima)

orang anak antara lain :

1. Martinus Laki Rama (Penggugat I);
2. Daniel H. Ndimia;
3. Ana Laki Rama;
4. Agus Laki Rama;
5. Martha Laki Rama;

- Bahwa isteri kedua bernama Rambu Wahi Nindir dan dikarunia 5 (lima)

orang anak antara lain :

1. Rambu Hamu Ati;
2. Lina Laki Rama;
3. Yulius Laki Rama;
4. Yuli Laki Rama;
5. Miha Laki Rama;

- Bahwa setahu saksi dahulu yang pertama menguasai obyek tanah sengketa adalah ayah Tergugat bernama Umbu Liwar Haramburu;

- Bahwa selain Tergugat. Umbu Nuku Palalu , masih ada orang lain lagi yang juga menguasai obyek tanah sengketa antara lain :

1. Umbu Katu Kapita;
2. Umbu Katu Ndjurumana;
3. Umbu Lunggi Kapita;
4. Umbu Kahali;
5. Umbu Damu Djuru;
6. Umbu Randjamandi

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengambil obyek tanah sengketa dari Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat mulai mengolah obyek tanah sengketa sejak tahun 2009;

- Bahwa obyek tanah sengketa sebelum adalah tanah kosong lalu diolah oleh Tergugat;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat, pernah menyelesaikan sengketa tanah tersebut di tingkat Kecamatan, akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga adanya gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi pada saat mengajukan kesimpulan;

2. SAKSI. HAPU TAKANDUNU :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah sawah seluas \pm 2,5 hektare yang terletak di Kapaka, Rt.06, Rw.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Maku Hinggi Randja (marga mahara) dan selokan irigasi;
 - Selatan berbatasan dengan kebun milik Tunggu Randjamandi dan sungai;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Umbu Hiya Windi, dan Umbu Damu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Umbu Katu Kapita;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah sengketa adalah tanah keluarga marga Maru yaitu tanah orang tua Tergugat bernama Umbu Liwar Haramburu;
- Bahwa tanah sengketa pernah diolah dan dikerjakan oleh Umbu Luta Laki Rama;
- Bahwa setahu saksi Umbu Liwar Haramburu pernah meminjamkan obyek tanah sengketa kepada marga mbarapapa, lalu Umbu Hina Jangga Kadu yang mengolah obyek tanah sengketa tersebut;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Umbu Liwa Wangga Kadu mempunyai anak bernama Umbu Luta

Laki Rama;

- Bahwa Umbu Luta Laki Rama mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu isteri pertama bernama Rambu Kariri Hara (Penggugat II) yang dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :

1. Martinus Laki Rama (Penggugat I);
2. Daniel H. Ndimia;
3. Ana Laki Rama;
4. Agus Laki Rama;
5. Martha Laki Rama;

- Bahwa isteri kedua bernama Rambu Wahi Nindir dan dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :

1. Rambu Hamu Ati;
2. Lina Laki Rama;
3. Yulius Laki Rama;
4. Yuli Laki Rama;
5. Miha Laki Rama;

- Bahwa Tergugat adalah anak dari Umbu Liwar Haramburu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 Tergugat mulai menguasai obyek tanah sengketa dengan cara mengolahnya karena tidak ada lagi anak dari Umbu Luta Laki Rama yang mengolah obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong saat Tergugat mengolahnya karena sudah selesai panen;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah sengketa ditanami padi untuk 2 (dua) kali dalam satu musim atau setahun yang hasilnya tergantung debit air;
- Bahwa selain Tergugat. Umbu Nuku Palalu alias Umbu Janji, masih ada orang lain lagi yang juga menguasai obyek tanah sengketa dengan cara mengolah pada bagiannya masing-masing yaitu mereka antara lain :

1. Umbu Katu Kapita;
2. Tunggu Randjamandi;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umbu Kato Njorumana;
4. Umbu Kahali;
5. Umbu Lungi Kapita;

- Bahwa Penggugat II. Rambu Kariri Hara pernah melarang Tergugat agar tidak mengolah obyek sengketa tanah;
- Bahwa sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya pernah diselesaikan di tingkat Kecamatan, akan tetapi tidak ada hasil sehingga adanya gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi pada saat mengajukan kesimpulan;

3. SAKSI. TUNGGU RANDJAMANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah sawah dan tanah kebun seluas \pm 2,5 hekto are yang terletak di Kapaka, Rt.06, Rw.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Maku Hinggi Randja (marga mahara) dan selokan irigasi;
 - Selatan berbatasan dengan kebun milik saksi dan sungai;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Umbu Hiya Windi, dan Umbu Damu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Umbu Katu Kapita;
- Bahwa obyek tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik saksi dan tanah milik saksi ada sebagian yang termasuk dalam obyek tanah sengketa, tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2009 anak dari Umbu Liwar Haramburu yaitu Umbu Nuku Palalu (Tergugat) mengambil kembali obyek tanah sengketa dari anak-anak Umbu Luta Laki Rama yaitu Penggugat I dan saudara-saudaranya;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa dahulu ayah Tergugat pernah meminjamkan obyek tanah sengketa kepada Umbu Luta Laki Rama;
- Bahwa Umbu Luta Laki Rama mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu isteri pertama bernama Rambu Kariri Hara (Penggugat I) yang dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :

1. Martinus Laki Rama (Penggugat I);
2. Daniel H. Ndimia;
3. Ana Laki Rama;
4. Agus Laki Rama;
5. Martha Laki Rama;

- Bahwa isteri kedua bernama Rambu Wahi Nindir dan dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :

1. Rambu Hamu Ati;
2. Lina Laki Rama;
3. Yulius Laki Rama;
4. Yuli Laki Rama;
5. Miha Laki Rama;

- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa bersama saksi dan beberapa orang lain lagi pada bagian masing-masing antara lain :

1. Umbu Katu Kapita;
2. Umbu Kahali Kapita;
3. Umbu Lunggi Kapita;
4. Umbu Katu Djurumana, dan;
5. Umbu Damu Djura;

- Bahwa saksi kenal dengan ayah Tergugat bernama Umbu Liwar Haramburu;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berasal dari marga Maru dan setahu saksi marga Maru adalah marga yang mengolah obyek tanah sengketa tersebut;

- Bahwa kuasa Para Penggugat yaitu Martinus Hinggi Randja pernah berkeberatan saat Tergugat mengolah obyek tanah sengketa sehingga ada masalah lalu dilaporkan ke tingkat Kecamatan tetapi tidak ada hasil penyelesaiannya sampai adanya gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat I, pernah mengolah obyek tanah sengketa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi pada saat mengajukan kesimpulan;

4. SAKSI. NGGALA LITIDJAWA :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa obyek tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah tanah sawah seluas \pm 2,5 hekto are yang terletak di Kapaka, Rt.06, Rw.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa batas-batas obyek tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan selokan dan tanah milik Maku Hinggi Randja (marga mahara) dan selokan irigasi;
 - Selatan berbatasan dengan kebun milik Tunggu Randjamandi dan sungai;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Umbu Hiya Windi, dan Umbu Damu;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Umbu Katu Kapita;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah sengketa adalah tanah milik keluarga Maru, yaitu tanah orang tua Tergugat bernama Umbu Liwar Haramburu;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa pernah diolah dan dikerjakan oleh Umbu Luta Laki

Rama yang berasal dari marga mbarapapa;

- Bahwa Umbu Luta Laki Rama mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu isteri pertama bernama Rambu Kariri Hara (Penggugat II) yang dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :

1. Martinus Laki Rama (Penggugat I);
2. Daniel H. Ndimia;
3. Ana Laki Rama;
4. Agus Laki Rama;
5. Martha Laki Rama;

- Bahwa isteri kedua bernama Rambu Wahi Nindir dan dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :

1. Rambu Hamu Ati;
2. Lina Laki Rama;
3. Yulius Laki Rama;
4. Yuli Laki Rama;
5. Miha Laki Rama;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009, saat Umbu Luta Laki Rama masih hidup, Tergugat mengambil kembali obyek tanah sengketa dari Umbu Luta Laki Rama untuk mengolahnya;
- Bahwa obyek tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Marga Maru yang adalah keluarga Tergugat;
- Bahwa diatas obyek tanah sengketa ditanami padi dan jagung yang hasilnya setiap tahun dipanen 2 (dua) kali dan hasilnya tergantung debit air;
- Bahwa selain Tergugat, masih ada orang lain lagi yang juga menguasai obyek tanah sengketa pada bagiannya masing-masing dan mengolahnya yaitu antara lain :

1. Umbu Katu Kapita;
2. Umbu Kahali Kapita;
3. Umbu Lunggi Kapita;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Umbu Kato Djurmana;

5. Umbu Damu Djura, dan;

6. Umbu Randjamandir;

- Bahwa sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat, dahulu pernah diselesaikan di tingkat Kecamatan, akan tetapi tidak ada hasil sehingga adanya gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi pada saat mengajukan kesimpulan;

5. SAKSI. MBORU WONGU LANGU :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak berperkara tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah sawah seluas \pm 2,5 hekto are yang terletak di Kapaka, Rt.06, Rw.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas tentang batas-batas obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Penggugat I. atau suami dari Penggugat II. yaitu bernama Umbu Luta Laki Rama;
- Bahwa Umbu Luta Laki Rama mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu isteri pertama bernama Rambu Kariri Hara (Penggugat II) dan dikarunia 5 (lima) orang anak antara lain :

1. Martinus Laki Rama (Penggugat I);
2. Daniel H. Ndimia;
3. Ana Laki Rama;
4. Agus Laki Rama;
5. Martha Laki Rama;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa selain kedua sengketa Rambu Wahi Nindir dan dikarunia 5 (lima)

orang anak antara lain :

1. Rambu Hamu Ati;
2. Lina Laki Rama;
3. Yulius Laki Rama;
4. Yuli Laki Rama;
5. Miha Laki Rama;

- Bahwa selain Tergugat, masih ada orang lain lagi yang juga menguasai obyek tanah sengketa dan mengolahnya pada masing-masing bagian antara lain :

1. Umbu Katu Kapita;
2. Umbu Kahali Kapita;
3. Umbu Lunggi Kapita;
4. Umbu Katu Djurumana;
5. Umbu Damu Djura, dan;
6. Umbu Randjamandir;

- Bahwa diatas obyek tanah sengketa ditanami padi dan jagung yang hasilnya setiap tahun dipanen 2 (dua) kali yang hasilnya tergantung pada debit air;
- Bahwa dahulu Penggugat I. Martinus Laki Rama yang mengolah obyek tanah sengketa, kemudian tahun 2009 Tergugat mulai mengolah obyek tanah sengketa sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tetangga bahwa dahulu obyek tanah sengketa pernah pinjamkan oleh Marga Maru yaitu ayah Tergugat kepada Marga Mbarapapa yaitu ayah Penggugat I;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi pada saat mengajukan kesimpulan;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 APRIL 2013, Majelis

Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek tanah sengketa yang hasilnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua belah pihak berperkara melalui kuasanya masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat menyatakan :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil/alasan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap Subyek Hukum baik Penggugat maupun Tergugat dalam Perkara ini (*Plurium Litis Consortium*) karena :
 - Para Penggugat bukan merupakan pihak yang paling berhak mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu karena saudara LUTA LAKI RAMA (almarhum) sebagai pemilik tanah menurut Para Penggugat yang meninggal tahun 2011 semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan anak-anak yaitu masing-masing :
 - Istri Pertama K. HARA, yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. MARTINUS LAKI RAMA (PENGGUGAT);
 2. DANIEL H. NDIMA;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANA LAKI RAMA;

4. AGUSTINA LAKI RAMA, dan

5. MARTHA LAKI RAMA;

- Istri kedua (WAHI NINDIR) yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

1. RAMBU HAMU ATI;

2. LINA LAKI RAMA;

3. YULIUS LAKI RAMA;

4. YULI LAKI RAMA, dan

5. MIHA LAKI RAMA;

Oleh karena istri kedua dari LUTA LAKI RAMA (almarhum), yaitu WAHI NINDIR dan 9 (sembilan) orang anak lainnya yang merupakan juga ahli waris yang sah tidak ikut serta sebagai TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara ini menjadi jelas subyek hukum Para Penggugat tidak lengkap;

- Bahwa Kuasa Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari UMBU HINA JANGGA KADU (Pemilik Tanah menurut Para Penggugat) semasa hidupnya memiliki seorang istri yang bernama KANORA MBURU dan dari Perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu: RAMBU LODA dan MARKUS HINGGI RANDJA (Kuasa Para Penggugat). Oleh karena RAMBU LODA dan MARKUS HINGGI RANDJA (Kuasa Para Penggugat) sebagai anak kandung dari UMBU HINA JANGGA KADU (almarhum) maka secara hukum keduanya harus bertindak juga sebagai PARA PENGGUGAT, bukannya MARKUS HINGGI RANDJA bertindak sebagai Kuasa Para Penggugat, dan RAMBU LODA jika tidak bertindak sebagai Penggugat maka perlu ditempatkan sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini PIHAK TERGUGATnya adalah tidak lengkap karena pada kenyataannya sampai sekarang yang menggarap TANAH SENGKETA di Kapaka bukan satu-satunya TERGUGAT (UMBURU NUKU PALALU alias UMBURU JANJI),

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melainkan ada seseorang) orang lainnya yang juga menggarap TANAH

SENGKETA, yaitu :

1. UMBU KATU KAPITA;
2. UMBU KAHALI KAPITA;
3. UMBU LUNGGI KAPITA;
4. UMBU KATU DJURUMANNA;
5. UMBU DAMU DJURA, dan
6. UMBU RANDJAMANDIR;

Ke-6 orang tersebut yang turut menggarap sawah di Kapaka (tanah sengketa), oleh Para Penggugat atau kuasanya tidak menjadikan sebagai TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara ini;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu adalah KABUR (*Obscuur Libel*) karena telah mencampur adukan sengketa kepemilikan dengan ganti rugi. Ketentuan hukum perdata hanya mengenal dua alasan mengajukan gugatan yaitu :
 - a. PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu perbuatan yang semata-mata berasal dari Undang-undang, atau dengan kata lain Perbuatan Melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang (lihat Pasal 1352 KUHPerdata) "*Perbuatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang*".
 - b. WANPRESTASI yaitu perbuatan yang timbul dari persetujuan (agreement) dimana yang mendalilkan suatu subyek hukum telah melakukan wanprestasi, maka harus ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak dan bahwa perjanjian itulah yang telah dilanggar (*Lihat Pasal 1320 KUHPerdata*).
 - c. Bahwa kerugian dalam gugatan ini IDAK MUNCUL sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT sendiri saja sehingga menjadi TIDAK ADA KORELASI

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pasti gugatan yang diajukan oleh Para

Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu harus disertai dengan tuntutan ganti kerugian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat ternyata dalil-dalil tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut dan sebaliknya menurut penilaian Pengadilan dalil-dalil tersebut telah memasuki pokok perkara yang baru bisa dibuktikan setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, penempatan pihak-pihak yang akan dijadikan Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang akan digugatnya dalam suatu surat gugatan. Demikian pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K/Sip/1982 bahwa suatu surat gugatan dianggap sempurna pihaknya apabila pihak yang secara feitelijk menguasai obyek sengketa telah ditempatkan sebagai Tergugat dalam surat gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan pihak dalam dalil gugatan Para Penggugat akan dibuktikan lebih lanjut dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kapaka

Rt.06/Rw.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas sekitar 2 (dua) HA (hekto are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan irigasi dan Tanah milik Maku Hinggi Randja (Mahara);

Sebelah Timur : Tanah milik Umbu Hiya Windi, Umbu Hinaa Hunggu Wali, Umbu Hinna Kakuhuk;

Sebelah Selatan : Aliran Sungai;

Sebelah Barat : Tanah milik Umbu Katun Kapita

Yang selanjutnya di sebut *tanah sengketa*;

2. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan nenek moyang Para Penggugat yang secara turun-temurun dikuasai dan dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai daerah persawahan;
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik dari kakek Umbu Maku Hinggi Randja (alm) yang meninggal pada tahun 1941 dan nenek Rambu Kahi (alm) yang meninggal pada tahun 1940;
4. Bahwa sebelum meninggal Umbu Maku Hinggi Randja (alm) menyerahkan tanah tersebut kepada anak kandungnya Umbu Hina Janggakadu (alm), sejak tahun 1941 hingga tahun 1960, tanah tersebut dikerjakan dan ditempati oleh Umbu Hina Janggakadu (alm);
5. Bahwa sebelum meninggal Umbu Hina Janggakadu (alm) pada tahun 1960 tanah tersebut diserahkan kepada anak kandung Umbu Luta Laki Rama (alm) yang meninggal pada tahun 2011, yang merupakan ayah dari Penggugat I (anak kandung) dan merupakan suami dari Penggugat II (Istri);
6. Bahwa tanah tersebut telah dikenakan obyek pajak oleh Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Sumba Timur telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan No. 53.02.140.006.000-016.7 dengan luas

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000 M2 maka wajib p

2009;

7. Bahwa pada tanggal 22 April 2009, Tergugat dengan sengaja menguasai tanah milik Para Penggugat, dan dengan cara sewenang-wenang tanpa hak, memasuki daerah persawahan dan merusak tanaman padi yang sementara menguning, dengan menggunakan traktor melandak/mentraktor sawah dan Tergugat mematok sawah dan menyatakan tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat serta melarang dengan keras kepada para Penggugat untuk tidak mengerjakan dan memanfaatkan lahan tersebut dan sejak peristiwa tersebut, Tergugat telah mengerjakan dan memanfaatkan serta menikmati hasil dari tanah sawah (padi), dan telah mendapatkan keuntungan sangat besar atau berlipat ganda;
8. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat yakni menguasai tanah hak milik Para Penggugat secara sewenang-wenang tanpa hak, Para Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Pahunga Lodu, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, untuk dapat diselesaikan namun tidak terdapat penyelesaian, dan Tergugat bersih kukuh mengerjakan tanah tersebut tanpa memperdulikan saran dari aparat Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang telah memerintahkan untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah menguasai secara sewenang-wenang tanpa hak, tanah hak milik Para Penggugat, karena itu haruslah tanah tersebut diserahkan kembali kepada Para Penggugat baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan aparat negara;
10. Bahwa sebagai akibat adanya penguasaan tanah hak milik Para Penggugat secara sewenang-wenang tanpa hak oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian, baik material maupun imaterial sehingga melalui

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan ini Tergugat diperintahkan wajib untuk membayar ganti rugi yang
diderita oleh Para Penggugat;

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian material yaitu berupa hilangnya pendapatan hasil panen padi selama empat (4) tahun yang mana setiap tahun (2) dua kali panen di lokasi dua (2) hektar are sawah, dengan perhitungan sebagai berikut :
$$4 \text{ (empat) tahun} \times 2 \text{ (dua) kali panen} \times 10 \text{ Ton/2Ha} = 80 \text{ Ton padi kering, } 80 \text{ Ton} \times 4.000,-/\text{kg gabah} = \text{Rp. } 320.000.00,- \text{ (tiga ratus dua puluh juta rupiah);}$$
- b. Kerugian imaterial akibat perkara ini, karena Para Penggugat mencurahkan pikiran dan tenaga mengurus masalah ini jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- c. Dengan demikian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dengan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki sebidang tanah di Kapaka RT. 06 / RW. 03 Desa Tanamanang, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam poin (1) gugatan Para Penggugat. Justru yang benar adalah Tergugat bersama saudara-saudara Tergugat dalam Marga/Kabisu MARRU, memiliki sebidang tanah sawah yang peninggalan kakek/orang tua seluas 2,5 (dua koma lima) hekto are terletak di Kapaka RT. 06 / RW. 03 Desa Tanamanang, Kec. Pahunga Lodu, Kab. Sumba Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Tanah milik Umbu Hiya Windi, Umbu Hina Ngunju Awang;
Barat : Tanah milik Umbu Katu Kapita;
Selatan : Tanah milik Tunggu Randja Madi;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tanah milik Maku Hinggi Randja dan tanah milik

Obet;

2. Bahwa tidak benar tanah sengketa tersebut milik kakek moyang Para Penggugat (poin 2-3 gugatan), namun yang benar adalah tanah tersebut adalah milik kakek/bapak Tergugat bernama UMBU LIWAR didalam marga/kabisu MARRU dimana tanah tersebut dijadikan tanah pertanian secara turun temurun sampai dengan sekaang ini, dan dilokasi tersebut juga merupakan tempat sembayang kakek Tergugat dan saudara-saudaranya dalam marga/kabisu MARRU berupa Katoda Latang (tempat pemujaan dewa sawah/padi;
3. Bahwa point (4) gugatan tidak benar UMBU MAKU HINGGI RANDJA memiliki istri yang bernama RAMBU KAHl yang meninggal 1940, yang benar istri UMBU MAKU HINGGI RANDJA bernama K. HARA yang meninggal 1940;
4. Bahwa gugatan poin (5) tidak benar UMBU HINA JANGGA KADU tahun 1960 menyerahkan tanah kepada UMBU LUTA LAKI RAMA yang merupakan ayah Penggugat I dan suami dari Penggugat II. Yang benar adalah UMBU LIWAR dari marga/kabisu MARRU yang merupakan orang tua Tergugat yang memberikan tanah dengan STATUS PINJAM kepada UMBU HINA JANGGA KADU dan kemudian dilanjutkan oleh UMBU LUTA LAKI RAMA yang merupakan ayah Penggugat I dan suami dari Penggugat II. LUTA LAKI RAMA meninggal tahun 2011 semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan anak masing-masing yaitu masing-masing :
 - Istri Pertama K. HARA, yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. MARTINUS LAKI RAMA (Penggugat I);
 2. DANIEL H. NDIMA;
 3. ANA LAKI RAMA;
 4. AGUSTINA LAKI RAMA, dan;
 5. MARTHA LAKI RAMA;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

1. RAMBU HAMU ATI;
2. LINA LAKI RAMA;
3. YULIUS LAKI RAMA;
4. YULI LAKI RAMA, dan;
5. MIHA LAKI RAMA;

Istri kedua dari LUTA LAKI RAMA yaitu WAHI NINDIR dan 9 (Sembilan) orang anak lainnya yang merupakan juga ahli waris yang sah tidak ikut serta sebagai TERGUGAT dan atau TURUT TERGUGAT dalam perkara ini menjadi jelas subyek hukum Para Penggugat tidak lengkap;

5. Bahwa tidak benar tanah milik Para Penggugat tersebut telah ukur oleh Agraria tahun 1964, justru pengukuran tersebut adalah pengukuran landreform berupa pemetaan tanah oleh Agraria Kabupaten Sumba Timur dan pengukuran tersebut tidak menyebutkan bahwa UMBU LUTA LAKI RAMA sebagai pemilik atas tanah tersebut karena tanah tersebut hanya dipinjam pakai oleh UMBU HINA JANGGA KADU dari UMBU LIWAR orang tua Tergugat;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah dikenakan objek pajak atas nama UMBU LUTA LAKI RAMA sampai dengan tahun 2009 adalah benar karena pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara yang memanfaatkan tanah tersebut dan SPPT PBB bukan merupakan bukti hak atas tanah sehingga pemanfaatan tanah oleh UMBU LUTA LAKI RAMA adalah karena melanjutkan pinjam pakai tanah oleh UMBU HINA JANGGA KADU dari UMBU LIWAR orang tua Tergugat. Sejak tahun 2009 Tergugat dan saudara-saudara yang lain telah mengambil kembali tanah yang dipinjam oleh orang tua mereka sehingga secara otomatis beban pembayaran pajak berada di Tergugat dan saudara-saudaranya yang memanfaatkan tanah sengketa;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan poin (8) adalah tidak benar, dan yang benar adalah

Tergugat bersama saudara-saudara yang sekarang mengerjakan tanah tersebut mengutus orang (*wunang/juru bicara keluarga*) pergi meminta kembali tanah sengketa tersebut setelah Para Penggugat selesai memanen padi disawah kala itu, sehingga sejak saat itu tanah tersebut kembali ke Marga MARRU dan dikerjakan oleh Tergugat bersama-sama dengan 6 (enam) orang lainnya (YANG TIDAK MENJADI TERGUGAT DAN ATAU TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA INI), yaitu:

1. UMBU KATU KAPITA;
 2. UMBU KAHALI KAPITA;
 3. UMBU LUNGGI KAPITA;
 4. UMBU KATU DJURUMANNA;
 5. UMBU DAMU DJURA, dan;
 6. UMBU RANDJAMANDIR;
8. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai kembali tanah milik peninggalan kakek atau orang tuanya UMBU LIWAR bukan merupakan Perbuatan Melawan hukum yang membawa kerugian kepada Para Penggugat karena PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah perbuatan yang semata-mata berasal dari Undang-undang, atau dengan kata lain Perbuatan Melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang (lihat Pasal 1352 KUHPerdara) *"Perbuatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.* Bahwa kerugian dalam gugatan ini TIDAK MUNCUL sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga menjadi TIDAK ADA KORELASI DAN DASAR HUKUM yang jelas dan pasti serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mengabulkan dalil Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 400.000.000;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai "*obyek tanah sengketa seluas kurang lebih 2,5 (dua koma lima) hekto are yang terletak di Kapaka RT. 06 / RW. 03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, yang adalah tanah milik Para Penggugat yang diwariskan oleh ayah Penggugat I. dan atau suami Penggugat II. yaitu UMBU LUTA LAKI RAMA, atau apakah obyek tanah sengketa tersebut adalah milik ayah Tergugat bernama UMBU LIWAR didalam marga/kabisu MARRU yang dijadikan tanah pertanian secara turun temurun sampai dengan saat ini oleh Tergugat ?*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 s/d P-11. dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat T-1 s/d T-12 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi obyek tanah sengketa yang terletak di Rt.06.Rw.03, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, pada tanggal 12 April 2013, ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran atas obyek tanah sengketa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu dan Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, diperoleh luas yang tidak sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat poin 1. yaitu seluas 2 (dua) hekto are melainkan terdapat kelebihan luas obyek tanah sengketa yaitu kurang lebih dari 2,5 (dua koma lima) hekto are pada bagian barat sampai dengan daerah aliansan sungai (DAS) yang saat ini dikuasai UMBU KATU KAPITA, hingga terdapat perbedaan mengenai luas obyek tanah sengketa;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat menunjuk batas obyek tanah sengketa

sebelah Utara yang ternyata luasnya lebih dari yang dikausai oleh Tergugat sehingga masih ada tanah lain lagi yang seharusnya ikut dimasukkan sebagai obyek tanah sengketa dalam perkara a quo;

- Bahwa selain Tergugat yang saat ini menguasai dan mengolah obyek tanah sengketa, ternyata masih ada pihak ketiga atau orang lain lagi yang juga menguasai dan mengolah obyek tanah sengketa tersebut pada bagian barat yaitu antara lain :

1. UMBU KATU KAPITA;
2. UMBU KAHALI KAPITA;
3. UMBU LUNGGI KAPITA;
4. UMBU KATU DJURUMANNA;
5. UMBU DAMU DJURA, dan;
6. UMBU RANDJA MANDIR

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat mendalilkan bahwa sudah membeli obyek tanah sengketa pada bagian barat yang berbatasan dengan tanah milik UMBU KATU KAPITA, akan tetapi tanah tersebut ternyata dikuasai oleh ke 6 (enam) orang pihak ketiga yang disebutkan diatas dan pihak ketiga tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak dan atau Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi yaitu saksi Drs, PALA HAMBA BANDI dan saksi UMBU NGGABI RADJA MUDA yang diajukan Para Penggugat terungkap bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa dahulu obyek tanah sengketa pernah dikuasai oleh Para Penggugat, akan tetapi pada tahun 2009, Tergugat bersama beberapa pihak lain atau pihak ketiga antara lain : UMBU KATU KAPITA, UMBU KAHALI KAPITA, UMBU LUNGGI KAPITA, UMBU KATU DJURUMANNA, UMBU DAMU DJURA, dan UMBU RANDJA MANDIR, mulai menguasai obyek tanah sengketa dengan cara mengolahnya pada bagiannya masing-masing;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut ternyata bahwa adanya pihak ketiga yang juga menguasai obyek tanah sengketa dibagian barat yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi UMBU DAMU NYURA, saksi HAPU TAKANDUNU, saksi TUNGGU RANDJAMANDI, saksi NGGALA LITIDJAWA, dan saksi MBORU WONGU LANGU, yang diajukan Tergugat, pada pokoknya sama menerangkan bahwa bukan hanya Tergugat sendiri yang menguasai obyek tanah sengketa tetapi masih pihak lain atau pihak ketiga antara lain : UMBU KATU KAPITA, UMBU KAHALI KAPITA, UMBU LUNGGI KAPITA, UMBU KATU DJURUMANNA, UMBU DAMU DJURA, dan UMBU RANDJA MANDIR, yang juga menguasai obyek tanah sengketa dengan cara mengarap pada bagiannya masing-masing sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan setempat cukup terbukti bahwa Para Penggugat menunjuk batas obyek tanah sengketa sebelah Utara yang luasnya lebih dari yang dikausai oleh Tergugat dan masih ada tanah lain lagi yang dikuasai pihak ketiga/pihak lain yaitu atas nama UMBU KATU KAPITA yang tidak ikut dimasukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak lain yang ikut menguasai obyek tanah sengketa akan tetapi tidak masuk sebagai subyek hukum dalam perkara ini karena sebagai salah satu pihak yang menempati tanah sengketa tersebut, maka surat gugatan tidak sempurna karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas bahwa dengan adanya perbedaan luas obyek tanah sengketa, batas-batas maupun kurangnya pihak atau subyek yang digugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat di dalam menyusun suatu gugatan dilakukan dengan tidak cermat dan tidak teliti;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 378/K/Pdt/1985 tertanggal 11 Maret 1986, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok sengketa gugatan Para Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima, maka para Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Burgelijk Wetboek (BW) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet-Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari SELASA, tanggal 28 MEI 2013, oleh kami DARIUS NAFTALI, SH.,MH; selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi YEFRI BIMUSU, SH; dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan dibantu oleh : RAUF LANGGA; Panitera

Pengganti Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YEFRI BIMUSU, SH.

DARIUS NAFTALI, SH.,MH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

RAUF LANGGA

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 315.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.900.000,-

Jumlah : Rp. 2.256.000,-

(dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)